



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Desember 2016. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/xxx/xxx/xxxxx, tertanggal 06 Desember 2016;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Solo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 24 Oktober 2017;
 - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Laki-laki), Kota Surakarta, 09 Agustus 2023;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2023 rumah tangga mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh:
 - a. Masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja namun tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat alasan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat karena uang nafkah untuk menutup hutang pribadi Tergugat di Bank dengan jaminan sertifikat orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk membayar serta sejak bulan Desember 2023 Tergugat kabur dari rumah kontrakan yang berada di Solo;
 - b. Bahwa Tergugat pernah marah-marah sampai berkata kasar dan kotor kepada Penggugat yang disebabkan karena permasalahan hutang piutang tersebut;
5. Bahwa puncaknya, terjadi pada bulan Desember 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat kabur dari rumah kontrakan yang berada di Solo dan Penggugat hampir setiap hari selalu didatangi oleh bank maupun orang-orang yang memberikan hutang Tergugat, kemudian sejak bulan Januari 2024 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Madiun;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Dimana saat

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn



ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Tuntang No.63 B, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak ada kecocokan dalam pola pikir;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Laki-laki), Madiun, 24 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn



b. NAMA ANAK KANDUNG 2, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Laki-laki), Kota Surakarta, 09 Agustus 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si, M.H., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 28 November 2024;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 5 Desember 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan berpikir kembali untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan maksudnya mencabut permohonannya tersebut, Majelis Hakim akan membuat penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.Hi., M.Si, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2024 bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya tersebut, karena Penggugat akan berpikir kembali untuk rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat belum dibacakan, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dan atau penolakan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV Penggugat dapat mencabut perkaranya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah perkaranya disidangkan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Pemohon	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp88.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mn